



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/426/ /I.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI
CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan seluruh tahapan proses seleksi Pendaftar Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
 - b. melakukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara Pendaftar Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 kepada Bupati Lampung Selatan sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga adalah sebagai berikut :
Membantu Tim Seleksi dalam persiapan pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan dari awal sampai terpilihnya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Masa kerja Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai diangkat dan dilantiknya Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

- KEDELAPAN : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

NO	PARAF KOORDINASI
1	WAKIL BUPATI
2	SETDAKAB
3	ASISTEN BID <i>Hum</i>
4	ASISTEN BID
5	ASISTEN BID
6	ASISTEN BID
7	<i>Kabag Kema</i>
8	
9	KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 2025
 TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI CALON
 PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN 2025

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	
1	DR. H. Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd.	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	H. Jamhuri, M.Pd.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	H. Endang Ahmad Arif, M.Pd.	Tokoh Agama	Anggota	

II. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN SEKRETARIAT TIM	KET.
1	2	3	4	
1.	H. Indra Zul Qodri, S.Th.I	Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag Kab. Lampung Selatan	Ketua	
2.	Dhanil Irawan, SH.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris	
3.	Nurul Qomariyah, S.Pd., MM.	Pelaksana Bagian Kesra Setdakab Lam-Sel	Anggota	
4.	Rina Khodijah, A.Md.	Pelaksana Bagian Kesra Setdakab Lam-Sel	Anggota	

NO	PARAF KOORDINASI
1	WAKIL BUPATI
2	SETDAKAB
3	ASISTEN BID ...Pm.....
4	ASISTEN BID
5	ASISTEN BID
6	ASISTEN BID
7	Kabag Kina-
8	
9	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 RADITYO EGI PRATAMA